



**P U T U S A N**  
**Nomor 79 /Pid.B/2020/PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : ██████████ 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ██████████  
██████████ Kota Salatiga, alamat  
lain ██████████  
██████████ Kota Salatiga;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Sena Chandra Erawan, S.H., Lussy Hernawati, S.H.,M.H. dan Tursilo Wibowo, S.H., Advokat yang beralamat Perum Domas BS 9/10, Rt.01, Rw.10, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid.B/2020/ PN Slt tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pemerkosaan korban dalam keadaan pingsan / tidak berdaya" yang melanggar Pasal 286 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong hem lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna silver;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di kos yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Hubungan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa awal bulan Desember 2019 – sampai awal bulan Maret 2020 kemudian putus;

Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi korban datang ke kos terdakwa hendak mengambil HP milik saksi korban yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa, sesampinya di kos terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu kos dan mengambil HP saksi korban yang berada di lantai;

Bahwa setelah itu saksi korban dikejar terdakwa sambil menarik kerah belakang baju saksi korban hingga masuk ke dalam kos lagi kemudian lalu dibanting ke lantai kamar kos kemudian saksi korban melepas helm yang saksi korban pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kos dan kemudian saksi korban beradu mulut dengan terdakwa;

Bahwa saksi korban dalam posisi duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan saksi korban kemudian saksi korban ditampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak  $\pm 4$  ( empat ) kali;

Bahwa dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal – sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi korban akan tetapi tidak bisa karena semakin kencang leher korban di cekik terdakwa dan saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampar terdakwa beberapa kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin mambabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;

Bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas – remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama  $\pm$  10 menit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban kembali ditindih dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa kemudian semua pakaian yang saksi korban kenakan dibuka hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya sehingga juga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun  $\pm$  10 ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tisu oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa selalu mengancam saksi korban setelah melakukan pemerkosaan yakni terdakwa mengatakan akan menyebarluaskan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan dibagian vagina saksi korban serta luka memar di bagian bibir sebelah kiri atas, mata sebelah kanan atas, lebam / bengkak di pipi sebelah kanan, di bagian lengan dan pergelangan tangan kiri juga mengalami memar, pusing, sesak nafas, susah bicara, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

→ Berdasarkan temuan – temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun dua bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian. Di dapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di kos yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Hubungan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa awal bulan Desember 2019 – sampai awal bulan Maret 2020 kemudian putus;

Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika saksi korban datang ke kos terdakwa hendak mengambil HP milik saksi korban yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa, sesampinya di kos terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu kos dan mengambil HP saksi korban yang berada di lantai;

Bahwa setelah itu saksi korban dikejar terdakwa sambil menarik kerah belakang baju saksi korban hingga masuk ke dalam kos lagi kemudian lalu dibanting ke lantai kamar kos kemudian saksi korban melepas helm yang saksi korban pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kos dan kemudian saksi korban beradu mulut dengan terdakwa;

Bahwa saksi korban dalam posisi duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan saksi korban kemudian saksi korban ditampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak  $\pm 4$  ( empat ) kali;

Bahwa dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal – sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi korban akan tetapi tidak bisa karena semakin kencang leher korban di cekik terdakwa dan saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali ditampar terdakwa beberapa kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin mambabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;

Bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas – remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama  $\pm 10$  menit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban kembali ditindih dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa kemudian semua pakaian yang saksi korban kenakan dibuka hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya sehingga juga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun  $\pm 10$  ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tissue oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selalu mengancam saksi korban setelah melakukan pemerkosaan yakni terdakwa mengatakan akan menyebarkan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan dibagian vagina saksi korban serta luka memar di bagian bibir sebelah kiri atas, mata sebelah kanan atas, lebam / bengkak di pipi sebelah kanan, di bagian lengan dan pergelangan tangan kiri juga mengalami memar, pusing, sesak nafas, susah bicara, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

→ Berdasarkan temuan – temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun dua bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian. Di dapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di kos yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Hubungan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa awal bulan Desember 2019 – sampai awal bulan Maret 2020 kemudian putus;

Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika saksi korban datang ke kos terdakwa hendak mengambil HP milik saksi korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa, sesampinya di kos terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu kos dan mengambil HP saksi korban yang berada di lantai;

Bahwa setelah itu saksi korban dikejar terdakwa sambil menarik kerah belakang baju saksi korban hingga masuk ke dalam kos lagi kemudian lalu dibanting ke lantai kamar kos kemudian saksi korban melepas helm yang saksi korban pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kos dan kemudian saksi korban beradu mulut dengan terdakwa;

Bahwa saksi korban dalam posisi duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan saksi korban kemudian saksi korban ditampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak  $\pm 4$  ( empat ) kali;

Bahwa dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal – sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi korban akan tetapi tidak bisa karena semakin kencang leher korban di cekik terdakwa dan saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali ditampar terdakwa beberapa kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin mambabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;

Bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas – remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama  $\pm 10$  menit;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban kembali ditindih dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa kemudian semua pakaian yang saksi korban kenakan dibuka hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya sehingga juga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun  $\pm 10$  ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tisu oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa selalu mengancam saksi korban setelah melakukan pemerkosaan yakni terdakwa mengatakan akan menyebarluaskan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan dibagian vagina saksi korban serta luka memar di bagian bibir sebelah kiri atas, mata sebelah kanan atas, lebam / bengkak di pipi sebelah kanan, di bagian lengan dan pergelangan tangan kiri juga mengalami memar, pusing, sesak nafas, susah bicara, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

→ Berdasarkan temuan – temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun dua bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian. Di dapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di kos yang terletak di [REDACTED]



██████ Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Hubungan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa awal bulan Desember 2019 – sampai awal bulan Maret 2020 kemudian putus;

Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika saksi korban datang ke kos terdakwa hendak mengambil HP milik saksi korban yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa, sesampinya di kos terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu kos dan mengambil HP saksi korban yang berada di lantai;

Bahwa setelah itu saksi korban dikejar terdakwa sambil menarik kerah belakang baju saksi korban hingga masuk ke dalam kos lagi kemudian lalu dibanting ke lantai kamar kos kemudian saksi korban melepas helm yang saksi korban pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kos dan kemudian saksi korban beradu mulut dengan terdakwa;

Bahwa saksi korban dalam posisi duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan saksi korban kemudian saksi korban ditampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak  $\pm 4$  ( empat ) kali;

Bahwa dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal – sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi korban akan tetapi tidak bisa karena semakin kencang leher korban di cekik terdakwa dan saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali ditampar terdakwa beberapa kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin mambabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;



Bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas – remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama  $\pm$  10 menit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban kembali ditindih dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa kemudian semua pakaian yang saksi korban kenakan dibuka hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya sehingga juga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun  $\pm$  10 ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tisu oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa selalu mengancam saksi korban setelah melakukan pemerkosaan yakni terdakwa mengatakan akan menyebarkan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan dibagian vagina saksi korban serta luka memar di bagian bibir sebelah kiri atas, mata sebelah kanan atas, lebam / bengkak di pipi sebelah kanan, di bagian lengan dan pergelangan tangan kiri juga mengalami memar, pusing, sesak nafas, susah bicara, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

→ Berdasarkan temuan – temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun dua bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul



berupa luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian. Di dapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1/Saksi korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa dahulu pacaran sejak bulan Desember 2019, sekarang sudah putus;
- Bahwa saksi memutuskan terdakwa karena terdakwa mempunyai wanita lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Kos yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga, saksi datang ke kos terdakwa dengan tujuan untuk mengambil handphone Samsung milik saksi yang ada pada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kost terdakwa, pintu kamar dalam keadaan terbuka dan terdakwa ada terdakwa di dalam kamar sedang duduk diatas kasur, saksi masuk kedalam kamar dan langsung mengambil hanphone lalu keluar, setelah beberapa meter diluar kamar terdakwa, terdakwa mengejar saksi dari belakang lalu terdakwa menarik kerah belakang baju saksi hingga masuk ke dalam kos, lalu dibanting ke lantai kamar kos, saat itu saksi masih memakai helm, lalu saksi melepas helm saksi kerana terbentur tembok, kemudian Terdakwa menutup pintu kos dan saksi adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dalam posisi saksi duduk dan Terdakwa berdiri berhadapan, saksi di tampar terdakwa dengan tangan kanan dan kirinya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri saksi lalu dengan posisi tidur dibawah saksi ditindih Terdakwa di perut, kemudian saksi dicekik dengan kedua tangan Terdakwa hingga nafas saksi



tersengal-sengal hampir tidak ada nafas, saksi mencoba untuk memukul Terdakwa dengan kedua tangan saksi tetapi tidak bisa, karena semakin kencang cekikan di leher saksi dan saksi berusaha untuk membuka cekikan tersebut, hingga saksi lemas, lalu saksi di tampar beberapa kali mengenai mulut dan muka, kemudian saksi sempat berteriak minta tolong, namun tidak ada yang menolong dan Terdakwa semakin membabi buta memukul saksi dengan kedua tangannya secara berkali-kali (saya tidak tahu berapa kali karena banyaknya memukul saksi), saksi merasa kesakitan dan menangis;

- Bahwa disaat saksi merasa kesakitan dibagian kepala dan saksi merasa agak susah bernafas, Terdakwa melepas celana dalam dan celana panjang warna hitam yang saksi kenakan, hingga saksi setengah telanjang, lalu kancing baju yang saksi kenakan di lepas dan bra saksi dinaikan keatas hingga payudara saksi terlihat, kemudian saksi di foto oleh terdakwa, payudara dan vagina saksi di remas-remas oleh Terdakwa, saksi sudah lemas tidak berdaya menahan rasa sakit, kemudian saksi disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi (padahal waktu itu saksi sedang dalam keadaan menstruasi), alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mania atau tidak saksi sudah tidak tahu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali menindih badan saksi dengan kedua tangan saksi di pegang keatas samping kepala saksi, kemudian semua pakaian yang saksi kenakan dibuka hingga saksi telanjang bulat, lalu di pegangnya kembali kedua tangan saksi ke atas dengan kedua tangannya dan posisi saksi kembali ditindih lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi lalu digerakkan naik turun  $\pm 10$  (sepuluh) menit hingga keluar air mani dari kemaluan terdakwa di luar lalu dilap terdakwa menggunakan tissue;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa mengambil foto saksi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai hem lengan panjang dan celana panjang warna hitam sedangkan terdakwa memakai kaos dan celana pendek;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi dalam setengah sadar karena dipukul oleh terdakwa berulang kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi terdakwa tidur di samping saksi dengan posisi masih telanjang, kemudian sorenya saksi diajak muter-muter mencari makan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kost terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio namun kunci kontaknya ditahan oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa pulang;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi, terdakwa ada mengancam saksi kalau terdakwa akan menyebarkan foto saksi dalam keadaan telanjang, akan membunuh saksi secara perlahan dan menyakiti keluarga saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya dengan cara saksi tidur di kasur, Terdakwa duduk disebelah saksi dan mengatakan "gitu lagi yuk" dan saksi bilang kalau saksi tidak mau . Kemudian saksi kembali di tindih dan tangan saksi dipegang keatas samping kepala saksi, kemudian semua pakaian yang saksi kenakan dibuka hingga saksi telanjang, kemudian Terdakwa juga melepas pakai yang dikenakan hingga telanjang bulat, lalu di pegangnya kembali kedua tangan saksi keatas dengan kedua tangannya dan posisi saksi kembali ditindih dan langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi lalu digerakkan naik turun  $\pm$  10 menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan di luar dan dilap dengan menggunakan tissue;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangannya dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi tidak tercium bau minuman keras;
- Bahwa terdakwa mem foto saksi dalam keadaan telanjang dengan menggunakan handphone merk Samsung milik saksi yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi di ijin pulang oleh terdakwa , karena sebelum pulang saksi disuruh melayani Terdakwa dengan kembali melakukan hubungan suami isteri, sebelum pulang saksi diancam tidak boleh bilang siapa-siapa dan seandainya saksi melakukannya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi;
- Bahwa saksi berada di kamar kost terdakwa sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 April 2020;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi belum berani bercerita kepada nenek saksi namun karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akhirnya saksi menceritakan apa yang dilakukan terdakwa kepada nenek saksi lalu nenek saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ketua RT selanjutnya lapor ke Polres Salatiga;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan kepada saksi dan dibuatkan visum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak melakukan perkosaan terhadap korban, tidak benar terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali, tidak benar terdakwa mengancam korban dan akan menyakiti keluarga korban, terdakwa mau datang kerumah korban dan bertemu dengan nenek korban untuk menyampaikan kalau antara terdakwa dan korban masih menjalin hubungan pacaran;

Terhadap bantahan atau keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi 1/saksi korban adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau cucu saksi korban telah diperkosa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 setelah mendengar cerita cucu saksi korban, dimana kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Kos yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu korban pamit kepada saksi kalau mau pergi ke tempat kos Terdakwa, untuk mengambil handphone miliknya , karena korban dan terdakwa sudah putus, sekitar pukul 20.00 WIB namun korban belum pulang rumah lalu saksi telepon berkali-kali namun tidak diangkat oleh korban , sekitar pukul 21.00 Wib saksi telepon korban lagi tetapi nomornya sudah tidak aktif, saat itu saksi merasa sangat khawatir sekali dengan kondisi korban, pada tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, korban pulang ke rumah, namun dengan kondisi ada lebam di muka yaitu pada mata sebelah kanan korban, bibir atas sebelah kiri korban juga lebam. Kemudian saksi tanya ke korban ,” Kenapa itu mukamu” lalu korban menjawab dengan ketakutan kalau mukanya lebam karena habis jatuh, namun saksi merasa kalau korban menutupi sesuatu karena ketakutan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB korban sangat ketakutan sambil mengunci pintu rumah, kemudian korban masuk kamar dan menutup pintu kamarnya, lalu saksi menghampiri korban saat itu dengan kondisi korban menangis dengan ketakutan, lalu saksi tanya ke korban, "nopo jane kowe iki" (kenapa kamu ini sebenarnya), lalu korban menjawab, "Haris (Terdakwa) meh neng omah neh, aku wedi nag di apak-apake" (Haris mau datang ke rumah lagi, aku takut kalau aku diapa-apain) lalu korban bercerita kepada saksi kalau pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saat korban pamit ke kos Terdakwa untuk mengambil handphone miliknya, saat itu korban di banting badannya sampai badan korban terbentur tembok, lalu korban dipukuli pelaku bagian mukanya, kemudian karena Terdakwa lemas dengan pukulan Terdakwa, korban lalu diperkosa Terdakwa;
- Bahwa lalu korban cerita kalau ia sudah minta tolong namun tidak ada yang menolong, korban bercerita kenapa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 tidak langsung pulang ke rumah karena korban diancam oleh Terdakwa dengan ancaman "Korban akan di bunuh Terdakwa kalau pulang ke rumah dan akan menyakiti saksi juga, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, korban ingin pulang namun tidak boleh Terdakwa, Terdakwa mengancam kalau korban pulang akan di bunuh secara perlahan, lalu sekitar pukul 15.30 WIB, korban diperbolehkan pulang;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari korban, saksi merasa khawatir dengan kondisi korban, bagaimana saksi bisa meninggalkan ibu korban sendirian di rumah karena mengalami stroke, lalu rumah saksi kunci saksi mencari petugas keamanan, kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh korban kepada Pak RT dan pak Rt kemudian datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi di damping Pak RT lapor ke Polres Salatiga pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa melaporkan terdakwa ke polisi adalah saksi dengan di damping oleh pak RT karena saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa kepada cucu saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa diceritakan oleh korban kepada saksi dan juga kepada pak RT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong hem lengan Panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis, 1 (satu) potong celana dalam warna

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver adalah milik korban;

- Bahwa menurut cerita korban kalau ia sudah putus dengan terdakwa;
- Bahwa menurut cerita korban pada saat terdakwa menyetubuhi korban, korban dalam keadaan setengah sadar karena habis dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa pacar korban yang dahulu orangnya sopan dan sudah saksi anggap sebagai anak, berbeda dengan terdakwa yang pernah datang kerumah pada malam hari berteriak dan berkata seperti orang membentak untuk mencari korban dan disuruh masuk kerumah tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar terdakwa datang kerumah korban dengan tidak sopan dan membentak namun terdakwa sopan dengan menggunakan bahasa jawa kromo dan tidak ada membentak;

Terhadap bantahan atau keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah menyetubuhi saksi korban pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 , sekitar pukul 11.00 Wib di Kamar kos yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 , sekitar pukul 21.30 WIB, saksi di datangi oleh Keamanan RT yang menyampaikan bahwa warga ada yang menjadi korban pemerkosaan, selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah korban dan bertemu dengan neneknya bernama Saksi 2, kemudian saksi menanyakan apakah benar kejadian pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa akhirnya korban bercerita kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10,30 Wib korban dari rumah pamit neneknya untuk pergi ke kos Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga, untuk mengambil Handphone miliknya yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa ternyata di tempat tersebut korban di perkosa dengan cara saat korban datang ke kos Terdakwa untuk mengambil Handphone korban,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membanting badan korban sampai terbentur tembok, kemudian Terdakwa memukul muka korban lebih 2 (dua) kali, lalu dengan kondisi korban yang masih setengah sadar, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban, saat itu korban berusaha teriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar bahkan saat korban teriak minta tolong tersebut Terdakwa memukul bibir korban agar korban diam;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 wib, korban pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan luka di mata kanan lebam, bibir kiri atas lebam selanjutnya setelah saksi mendengar cerita tersebut diatas saksi langsung berinisiatif membawa korban ke Polres Salatiga untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain disetubuhi, korban juga ada di aniaya oleh terdakwa yaitu korban sempat dipukul di pipi kanan dan kiri, kemudian ditarik pakaiannya, saat itu korban pingsan terus di perkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita korban kalau korban diperkosa pada waktu pingsan, pada waktu itu korban sempat berteriak-teriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa adalah saksi, korban dan keluarganya;
- Bahwa visum terhadap korban dilakukan pada keesokan harinya setelah laporan;
- Bahwa pada saat datang kerumah korban, saksi melihat ada luka dibagian pelipis mata korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong hem lengan Panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu);
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua RT tempat dimana korban tinggal;
- Bahwa saksi masih membenarkan jawaban saksi pada BAP penyidik nomor 9 dimana saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi di datangi oleh Keamanan RT yang menyampaikan bahwa warga ada yang menjadi korban pemerkosaan, selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah korban dan bertemu dengan neneknya bernama Saksi 2, kemudian saksi menanyakan apakah benar kejadian pemerkosaan terhadap korban tersebut, akhirnya korban bercerita kepada saksi bahwa benar pada hari

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10,30 Wib korban dari rumah pamit kepada neneknya untuk pergi ke kos terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga, untuk mengambil Handphone miliknya yang dibawa terdakwa, ternyata di tempat tersebut korban di perkosa dengan cara saat korban datang ke kos terdakwa untuk mengambil Handphone korban, terdakwa langsung membanting badan korban sampai terbentur tembok, kemudian terdakwa memukul muka korban lebih 2 (dua) kali, lalu dengan kondisi korban yang masih setengah sadar, terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban, saat itu korban berusaha teriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar bahkan saat korban teriak minta tolong tersebut terdakwa memukul bibir korban agar korban diam. Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib korban pulang kerumah dalam keadaan ketakutan dan luka di mata kanan lebam, bibir kiri atas lebam selanjutnya setelah saya mendengar cerita tersebut diatas saksi langsung berinisiatif membawa korban ke Polres Salatiga untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari nenek korban setelah kejadian korban suka mengurung diri dikamar karena ketakutan dan menangis terus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban, awalnya kenal melalui instagram lalu chatingan dan sering bertemu korban sejak bulan September 2019;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan (pacaran) sejak awal bulan desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban hanya melakukan kekerasan saja;
- Bahwa kejadiannya berawa malam sebelum kejadian sebenarnya kami sudah bertengkar melalui chating, kemudian saksi korban bilang kalau ia besok pagi harinya mau datang ke kos terdakwa untuk mengambil handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, saksi korban datang ke tempat kos terdakwa saksi korban langsung membuka pintu kos dan masuk, lalu korban mengambil Handphone miliknya yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.



berada di lantai kemudian korban keluar lalu terdakwa kejar dan terdakwa tarik baju milik korban lalu terdakwa banting di lantai kamar kos terdakwa dalam keadaan korban masih memakai helm lalu korban melepas helm miliknya lalu terdakwa menutup pintu kos dan terdakwa adu mulut dengan korban lalu terdakwa menampar korban dengan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi korban sebelah kiri selanjutnya dalam posisi korban masih dibawah terdakwa tindih perut korban sambil adu argumen terdakwa menampar korban beberapa kali mengenai mulut kemudian korban berteriak sambil meremas kemaluan terdakwa dan terdakwa reflek kemudian menampar keras pelipis kanan korban menggunakan tangan kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir terdakwa memukul bibir korban menggunakan tangan saya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak sadar dan lemas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban, BH dinaikkan keatas, lalu korban terdakwa foto dengan tujuan sebagai bukti pada saat korban terdakwa bangunkan namun tidak bangun-bangun;
- Bahwa saat kondisi korban lemas dan tidak berdaya karena terdakwa tindih di perutnya lalu terdakwa membuka kancing baju korban dan menaikan Bra korban sehingga payudara korban terlihat lalu terdakwa mencoba membangunkan korban namun korban belum bisa sadar sepenuhnya, kemudian terdakwa tarik celana korban dan celana dalamnya sehingga korban telanjang lalu terdakwa meremas payudara korban dan memainkan jari saya ke vagina korban kurang lebih 1 (satu) menit karena korban belum juga sadar, kemudian saya membuka celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban lalu terdakwa melihat darah mens dari vagina korban akhirnya penis terdakwa cabut dan terdakwa bersihkan dengan menggunakan celana terdakwa, selanjutnya baju korban kembali terdakwa pakaikan namun celana tidak terdakwa pakaikan hanya korban terdakwa selimuti saja;
- Bahwa malam sebelum kejadian terdakwa dan korban chatting melalui handphone;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik baju korban dari belakang, di luar kamar kos sampai dengan ke dalam kamar kost dengan jarak sekira tiga sampai dengan empat meter adalah untuk menyelesaikan masalah dengan korban;
- Bahwa korban cemburu karena terdakwa chattingan dengan wanita lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan terbuka, kena pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali karena terdakwa merasa jengkel dengan korban yang selalu mengelak dan tidak saat terdakwa tanya mengapa dia menjelek-jelekan terdakwa pada saat ia chatting kepada cewek yang terdakwa chatting juga;
- Bahwa selama korban tidur dikamar kost terdakwa, terdakwa dan korban tidak melakukan apa-apa, hanya mengobrol biasa dan tiduran saja, sebelum kemudian korban pulang ke rumah, saat pulang handphone Samsung dibawanya oleh korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada menghubungi korban kembali namun terdakwa tidak menyuruh korban membawa makanan, terdakwa hanya bilang kepada korban saat dia mau pulang yaitu, "nek ngomongke elekku neng konco-koncomu koe bakal tak parani ning omahmu", (jika kamu masih bicara jelek tentang aku, aku akan datang ke rumahmu);
- Bahwa setelah kejadian siang harinya korban masih main ke kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban sekira 1 (satu) menit lamanya karena terdakwa mengetahui kalau korban sedang menstruasi;
- Bahwa korban sudah biasa tidur dikamar kost saksi maupun saat video call korban sering tidak menggunakan baju;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban;
- Bahwa terdakwa sempat mengajak korban keluar untuk mencari minuman karena korban merasa sakit tenggorokannya dan suara korban serak, dan karena ada memar di pipi dan bibir korban sehingga korban tidak berani pulang kerumahnya, esok harinya terdakwa sudah menyuruh korban untuk pulang tetapi ia tidak mau;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga dengan hasil pemeriksaan di dapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

I. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban:



Identitas Umum:

- a. Jenis kelamin : Perempuan.
- b. Umur : Dua puluh satu tahun dua bulan.
- c. Berat badan : Empat puluh enam kilogram.
- d. Tinggi badan : Seratus enam puluh sentimeter.
- e. Keadaan gizi : Status gizi kurang (indeks massa tubuh tujuh belas koma sembilan enam kilogram per meter persegi).
- f. Ciri rambut : Hitam, lurus, distribusi merata.
- g. Warna pelangi mata : Hitam.

II. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

**1. Keadaan Umum:**

- a. Tingkat kesadaran : Sadar penuh.
- b. Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per tujuh puluh dua milimeter air raksa.
- c. Denyut nadi : Tujuh puluh satu kali per menit.
- d. Pernapasan : Dua puluh satu kali per menit.
- e. Suhu badan : Tiga puluh enam koma dua derajat celsius.

**2. Permukaan kulit tubuh:**

- a. Kepala : Daerah berambut tidak ada kelainan, wajah tidak ada kelainan.
- b. Leher : tidak ada kelainan.
- c. Bahhu : tidak ada kelainan.
- d. Dada : tidak ada kelainan.
- e. Punggung : tidak ada kelainan.
- f. Pinggang : tidak ada kelainan.
- g. Perut : tidak ada kelainan.
- h. Bokong : tidak ada kelainan.
- i. Alat kelamin: Perempuan.
  - Kelentit : tidak ada kelainan.
  - Bibir besar : tidak ada kelainan.
  - Bibir kecil : tidak ada kelainan.
  - Selaput dara : Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam tiga, delapan, sepuluh dan sebelas, robekan arah jam delapan dan sebelas tidak sampai kedasar, bentuk menyerupai "U", warna sama dengan jaringan huruf "V", warna kemerahan, robekan arah jam sepuluh, bentuk menyerupai huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar.



j. Anggota gerak:

- Atas : Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah sisi dalam kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kekuningan.
- Bawah : Tidak ada kelainan.

**3. Bagian tubuh tertentu:**

a. Mata:

- Alis : Warna hitam.
- Bulu mata : Warna hitam.
- Kelopak mata : Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas mata kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : Tidak ada lingkaran penuaan.
- Manik mata : Bentuk bundar, diameter nol koma tiga sentimeter, sama kanan dan kiri.
- Pelangi mata : Warna hitam.

b. Hidung : Tidak ada kelainan.

c. Telinga : Tidak ada kelainan.

d. Mulut :

- Bibir : Terdapat sebuah luka memar pada sudut bibir sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan.
- Lidah : Tidak ada kelainan.

**4. Tulang-tulang:** Tidak ada kelainan.

**Kesimpulan:** bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun dua bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian. Di dapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hem lengan panjang warna abu-abu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan (pacaran) sejak awal bulan Desember 2019 lalu putus;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban mendatangi kos terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung miliknya yang ada pada terdakwa karena hubungan mereka telah berakhir (putus);
- Bahwa sesampainya di kos terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu kamar kos dan langsung mengambil handphone merk Samsung miliknya yang terletak di lantai kamar kos, lalu saksi korban keluar kamar kos terdakwa namun tidak jauh dari kamar terdakwa, dari arah belakang terdakwa menarik kerah belakang baju yang dipakai oleh saksi Korban hingga masuk ke dalam kamar kos lagi lalu saksi Korban dibanting ke lantai kamar kos lalu saksi saksi Korban melepas helm yang ia pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kamar kos lalu terdakwa lalu saksi Korban adu mulut (bertengkar) dengan terdakwa dengan posisi saksi Korban duduk dan terdakwa berdiri saling berhadapan lalu terdakwa menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal – sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi korban akan tetapi tidak bisa karena semakin kencang leher korban di cekik terdakwa dan saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali ditampar terdakwa beberapa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.



kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin membabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;

- Bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas – remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit lamanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban kembali ditindih dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa kemudian semua pakaian yang saksi korban kenakan dibuka hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya sehingga juga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun sekira 10 ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tissu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi saksi Korban tidak bisa pulang karena kunci kontak sepeda motornya ditahan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengizinkan saksi Korban untuk pulang, namun sebelum saksi saksi Korban pulang terdakwa mengatakan akan menyebarkan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa apabila saksi Korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut saksi Korban merasa ketakutan sehingga korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada neneknya yaitu saksi 2 dan karena tidak terima saksi 2 melapor ke aparat keamanan setempat selanjutnya bersama dengan Ketua Rt yaitu saksi 3, melaporkan terdakwa ke Polres Salatiga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban saksi Korban mengalami luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara, luka yang dialami korban tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas alternatif yaitu kesatu primair melanggar Pasal 285 KUHP atau kedua melanggar 289 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 290 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi subsideritas alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, perluasan definisi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, sebagai contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai



dengan kehendak sipemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa, dalam hal inii harus dinilai secara kasuistis kewajarannya, pemaksaan pada dasarnya dapat dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, selain itu juga pemaksaan dapat dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya, intinya pemaksaan ini apabila tidak dilakukan maka akan merugikan siterpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, atau menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Korban mendatangi kos terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung miliknya yang ada pada terdakwa, terdakwa dan saksi Korban adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan (pacaran) sejak awal bulan Desember 2019 namun hubungan tersebut telah berakhir ( putus);

Menimbang, bahwa sesampainya di kos terdakwa kemudian saksi Korban membuka pintu kamar kos dan langsung mengambil handphone merk Samsung miliknya yang terletak di lantai kamar kos, lalu saksi Korban keluar kamar kost terdakwa namun tidak jauh dari kamar terdakwa, dari arah belakang terdakwa menarik kerah belakang baju yang dipakai oleh saksi Korban hingga masuk ke dalam kamar kos lagi lalu saksi Korban dibanting ke lantai kamar kos lalu saksi saksi Korban melepas helm yang ia pakai karena terbentur tembok setelah itu terdakwa menutup pintu kamar kos lalu terdakwa lalu saksi Korban adu mulut (bertengkar) dengan terdakwa dengan posisi saksi Korban duduk dan terdakwa berdiri saling berhadapan lalu terdakwa menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya terdakwa secara bergantian dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 ( empat ) kali, dalam posisi saksi korban telentang di bawah kemudian ditindih oleh terdakwa di bagian perut saksi korban kemudian saksi korban dicekik dengan kedua tangan terdakwa sehingga napas saksi korban menjadi tersengal - sengal hampir tidak bisa bernafas kemudian saksi korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan kedua tangannya namun tidak bisa karena terdakwa semakin kencang mencekik leher saksi korban, saksi korban masih berusaha untuk membuka cekikan terdakwa tersebut sampai saksi korban menjadi lemas dan tidak berdaya setelah itu saksi korban kembali ditampar terdakwa beberapa kali mengenai mulut dan muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang lain yang menolong saksi korban kemudian terdakwa semakin membabi buta memukuli saksi korban dengan kedua tangannya berkali kali sampai saksi korban meronta kesakitan dan menangis saat itu;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban lemas dan tak berdaya karena menahan rasa sakit di bagian kepala dan susah bernafas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dan celana panjang jeans warna hitam yang saksi korban kenakan sampai akhirnya saksi korban setengah telanjang kemudian terdakwa melepas kancing baju yang saksi korban kenakan dan bra / BH saksi korban dinaikkan ke atas oleh terdakwa hingga payudara saksi korban terlihat kemudian saksi korban di foto oleh terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah Handphone Merek Samsung warna Silver kemudian payudara serta vagina saksi korban diremas - remas oleh terdakwa kemudian saksi korban alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit lamanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan saksi korban di pegang keatas samping kepala saksi korban oleh terdakwa membuka semua pakaian yang saksi korban kenakan hingga saksi korban telanjang dan terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat kemudian kedua tangan saksi korban dipegang kembali ke atas dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu digerakkan naik turun sekira 10 ( sepuluh ) menit hingga keluar air mani dan dikeluarkan diluar dan dilap menggunakan tisu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengizinkan saksi korban Korban untuk pulang, namun sebelum saksi Korban pulang terdakwa mengatakan akan menyebarluaskan

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan mengancam akan membunuh saksi korban secara perlahan serta keluarga saksi korban akan disakiti oleh terdakwa apabila saksi Korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kepada orang lain sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi Korban merasa ketakutan sehingga korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada neneknya yaitu saksi 2 dan karena tidak terima saksi Djumirah melapor ke aparat keamanan setempat selanjutnya bersama dengan Ketua Rt yaitu saksi 3 melaporkan terdakwa ke Polres Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena di satu sisi terdakwa telah menyangkal atau membantah keterangan saksi Korban kalau tidak benar terdakwa telah memperkosa saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa tidak pernah mengancam korban dan akan menyakiti keluarga korban, namun keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti yang lain bahkan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa telah membenarkan kalau ia telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sehingga keberatan terdakwa tersebut di ragukan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas menunjukkan perbuatan yang memakai tenaga yang kuat dengan membanting, menampar saksi korban secara berulang kali, mencekik saksi korban yang membuat saksi korban kesulitan untuk bernafas, kehilangan tenaga dan kehilangan setengah kesadarannya sehingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi saksi Korban selain mengikuti keinginan terdakwa yaitu menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian Visum et Repertum No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMALUDIN MALIK selaku dokter pada UPTD RSUD Kota Salatiga, dengan hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan luka memar pada wajah dan lengan bawah kiri, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara, luka yang dialami korban tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan usia Terdakwa masih muda dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya. Terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, akan dipertimbangkan bersama dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hem lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Korban dan merupakan milik saksi Korban maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulanginya lagi;

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong hem lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam motif garis;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna silver;Dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI LISTYAWATI, S.H.,M.H., dan YUSTISIA PERMATASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMI DWI SUYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

**ARI LISTYAWATI, S.H.,M.H.**

ttd.

**YUSTISIA PERMATASARI, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**YESI AKHISTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**UTAMI DWI SUYANTI, S.H.**